

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lajunya pertumbuhan ekonomi nasional saat ini terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendukung suksesnya ekonomi maupun perdagangan di Indonesia. Wujud dari perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi maupun perdagangan ditandai dengan berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan ekonomi telah memicu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha disatu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi lemah.¹

Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya. Harkat dan martabat konsumen perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri yang ditegaskan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 1999, juga

¹Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 2.

disebutkan bahwa "produsen atau pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. Pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu produsen atau pelaku usaha juga diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar mutu dan gizi pangan (makanan) juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, tercantum dalam Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28, serta tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu mendapatkan perhatian bersama, karena masyarakat konsumen sulit mengetahui kerugian tersebut. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengambilan tindakan atau penghukum atas perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya pada konsumen bersifat baku.

Pembahasan tentang tanggungjawab produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen atas produk makanan yang berbahaya dapat ditinjau dari Pasal 41 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagai berikut; "Badan yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau perorangan dalam badan usaha diberi tanggungjawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan

tersebut“. Pasal ini memberi penegasan bahwa harus ada pihak bertanggungjawab atas keamanan pangan (produk) yang diproduksinya jika ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain (konsumen).²

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan pelaku usaha pada umumnya, banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan bagi kesehatan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam makanan, kandungan gizi dalam produk makanan pengolahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhatalan serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan.

Konsumen memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan yaitu mendapatkan keamanan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani.³ Seperti yang diketahui dilapangan tentang peredaran makanan yang mengandung zat kimia berbahaya dalam hal ini tentu sangat penting diperhatikan bagi kesehatan konsumen tidak hanya ditemukan di warung-warung kecil juga banyak terjadi dipasar-pasar swalayan besar dan modern.

²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Unka, Medan, 2002, hlm. 148.

³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Garasindo, Jakarta, 2004, hlm. 22.

Dampak negatif yang ada saat ini terjadi pada pengolahan bahan makanan yang banyak beredar di masyarakat luas, seperti misalnya makanan yang dapat diolah langsung dan siap saji. Jenis makanan tersebut biasanya terdapat kecurangan dalam pengolahan. Kecurangan tersebut misalnya berupa campuran zat kimia sebagai bahan olahannya, yang ditambahkan dalam adonan yang berfungsi sebagai bahan pengawet atau pewarna makanan.

Olahan makanan yang ditambahkan zat kimia biasanya pada jenis makanan mie ayam campuran bakso. Hal tersebut pernah terjadi di Kabupaten Bungo pada Tahun 2010 yang ditemukan oleh penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Bungo dari hasil penggerebekan itu petugas menyita 100 kg mie basah yang mengandung formalin dari pemilik toko HN yang bertempat tinggal di Jl. Kulim No. 821 Kel. Sungai Pinang Kabupaten Bungo.⁴

Dilansir dari salah satu berita Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita makanan olahan mie yang mengandung bahan kimia. Makanan tersebut adalah mie ayam bakso, produk tersebut diduga mengandung bahan kimia formalin sebagai pengawet makanan agar tahan lama, rhodamin b, atau methany yellow sebagai pewarna agar tampilan makanan menjadi lebih menarik, formalin merupakan bahan yang dilarang dalam campuran makanan. Jika tidak sesuai dengan aturan pakai (dosis) bahan kimia ini dapat menimbulkan resiko tinggi dan efek samping yang dapat

⁴ Sudirman Kepala Seksi Layanan Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://www.LacakBerita.com.id>. 16 Maret, 2010

membahayakan kesehatan jangka panjang dan juga dapat menyebabkan tumor bahkan kanker.⁵

Operasi penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut informasi dari masyarakat, tentu itu sangat perlu diperhatikan peredaran makanan butuh pengawasan yang tegas dari pihak BPOM di setiap Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, bahkan Desa-desa yang ada diseluruh Indonesia, guna untuk mengantisipasi/mencegah agar tidak terjadi kecurangan dari pelaku usaha menggunakan zat kimia, dalam memproduksi setiap makanan yang akan dipasarkan di masyarakat.

Berdasarkan isu diatas pelaku usaha telah melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3) pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah Perusahaan, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.⁶

Pelaku usaha jelas tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Huruf (a), dan (b), yaitu:

⁵Lukman Kepala BPOM Provinsi Jambi, <https://www.suara.jambi.com.id>, 15, Maret, 2010

⁶Celina Tri siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku

Pelaku usaha juga melanggar Pasal 8 Ayat 1 Huruf (a) dan Ayat (3)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas atau tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Kemudian dalam Undang-Undang Pangan terdapat juga hal-hal yang mengatur tentang keamanan pangan tersebut yaitu pada Pasal 4 Ayat (1) (2) yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan`
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan kebutuhan sistem pangan.

Konsumen adalah rantai terakhir dalam suatu produksi yang biasanya juga menandakan disinilah produk dipakai dan digunakan konsumen berfungsi memanfaatkan produk yang telah diproduksi oleh produsen.⁷ Aziz Nasution menyatakan pengertian konsumen ini merupakan tiap-tiap orang yang

⁷Gie, "Apa itu Produsen, Distributor, dan Konsumen. Accurate." <https://accurate.id>, Artikel, 24 Juni, 2020

mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka berdasarkan kasus tersebut konsumen berhak mendapatkan perlindungan mengenai hak-haknya berupa kompensasi, ganti rugi maupun penggantian barang dan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang telah diderita konsumen. Namun jika dilihat-lihat lagi ada

⁸Perta Ibeng. "Pengertian Konsumen, Jenis, Hak, Kewajiban, Menurut Ahli," *Pendidikan id*, Artikel, 3 Januari, 2020.

banyak pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Hal ini bisa dari berbagai bukan hanya mengenai masalah kesehatan.

Walaupun pelaku usaha dilarang menjual barang dan atau jasa diluar standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memproduksi barang makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, namun hingga saat ini tidak menutupi kemungkinan ada para pelaku usaha lain yang akan melakukan hal tersebut terlebih lagi dimasa era globalisasi karena pada dasarnya ada ketidak pastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen terkait regulasi, yang ditetapkan oleh pemerintah atas hak konsumen mengenai aturan standar suatu produk makanan kepada pelaku usaha dimasa era globalisasi, kemajuan teknologi, baik dalam Undang-Undang Perlindung Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Standarisasi dan penilaian kesesuaian. Serta tidak adanya aturan mengenai sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Interaksi-interaksi sosial sangat berpengaruh pada hak-hak dan kewajiban masing-masing individu atau bahkan kelompok tertentu. Dalam kehidupan seringkali bermunculan konflik sebagai akibat dari pertentangan hak atau kewajiban itu.⁹ Berangkat dari isu-isu diatas membuat penulis merasa perlunya melakukan penelitian.

⁹Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 68.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya di Kabupaten Bungo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis diharapkan sebagai sumbangsih penulis dalam perkembangan hukum perdata pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi solusi tentang perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang telah membeli dan mengkonsumsi makanan maupun mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan menjual makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.

E. Kerangka Konseptual

Agar mempermudah mengetahui pembahasan permasalahan dan penafsiran yang berbeda penelitian skripsi ini, sehingga diperlukan penjelasan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, berikut ini konsep-konsep mengenai hal tersebut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia mengenai pengertian Perlindungan Konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen

Pasal 1 Ayat (2) menyatakan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Peraturan perundang-undangan dinegara Indonesia mengenai istilah konsumen tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud konsumen didalam penelitian ini adalah setiap orang perorangan yang telah membeli maupun mengkonsumsi makanan yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Zat kimia berbahaya

Tidak ada zat yang sepenuhnya aman, dan semua bahan kimia menghasilkan efek beracun kepada sistem kehidupan, dalam bentuk yang berbeda-beda, sebagian bahan kimia dapat menyebabkan efek berbahaya setelah paparan pertama, misalnya asam nitrat krosif. Sebagian bisa menyebabkan efek berbahaya setelah terpapar berulang kali atau dalam durasi lama. Seperti, Karsinogenik klorometil, Metil eter, Dikloromethan, n-heksan, dan lain-lain.¹⁰ Contoh zat kimia berbahaya dalam penelitian ini adalah bahan-bahan campuran kedalam makanan seperti formalin,

¹⁰Faizal Riza Soeharto, Matematika, Sain, dan Pembelajarannya, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 13 No 1, April. 2019.

rhodamin b, methany yellow, pengawet makanan, pewarna makanan, dan penyedap makanan yang beresiko untuk kesehatan.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum-hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dilain pihak, kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sebagai hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia-manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum haruslah melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala aturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Menurut Muchsin yang dikutip oleh Philipus, M, Hadjon, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut.¹²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam

¹¹Satjipto Raharjo, *Perlindungan Hukum*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹²Phillipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori tanggung jawab hukum

Menurut Abdul Khadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*teory liability*) dibagi menjadi beberapa teori, sebagai berikut.¹³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur, menurut teori ini kelalaian penjual (pelaku usaha) yang mengakibatkan munculnya kerugian pada pembeli

¹³Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

(konsumen) merupakan faktor penentu dari adanya hak pembeli (konsumen) untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual (pelaku usaha).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya (barang dagangannya)

G. Metode Penelitian

Penelitian studi kasus (*case study*) adalah penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau dari keseluruhan personalitas.¹⁴ Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat kasus diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional empiris dan sistematis.

¹⁴Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Universitas, Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 66.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi dalam menyusun proposal ini penyusun menggunakan peneliti sebagai berikut.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi lokasinya adalah toko mie ayam Berkahdi Kabupaten Bungo, alasan memilih lokasi ini merupakan toko mie ayam satu-satunya di Kabupaten Bungo yang berkembang cukup pesat, terutama didalam pemasarannya.

Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang proses produksinya, karena peneliti melihat adanya fenomena hubungan antara toko makanan mie yang lain dengan keberadaan toko mie ayam Berkah di Kabupaten Bungo, yang selama ini terlihat adanya perkembangan yang cukup pesat ditingkatan toko mie ayam yang ada di Kabupaten Bungo

2. Tipe Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian Yuridis Empiris yang disebut juga penelitian lapangan. Dalam pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sampai dimana hukum bekerja

dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *Das sollen* dan *Das sein*.

Menurut Bahder Johan Nasution Yuridis Empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka, titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁵

Penelitian lapangan (*fiel research*) jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu mengemukakan penjelasan terhadap permasalahan dengan data yang selengkap-lengkapnyanya, permasalahan yang dimaksud adalah tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo, serta pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha di Kabupaten Bungo.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek, individu, gejala, atau kejadian yang diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar,

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, CV, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 125.

sedangkan populasi tersebut berjumlah 50 orang, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.¹⁶ Oleh karena itu populasi sangat besar dan luas, maka tidaklah mungkin meneliti seluruh populasi karena hal ini memerlukan waktu yang lama, serta tenaga, dan biaya yang besar, maka dari itu dalam penelitian ini tidaklah perlu menyelidiki semua objek atau individu untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai keadaan populasi.

b. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya, apabila dalam suatu penelitian pengambilan sampel tidak dilakukan dengan benar, maka kesimpulan atas penemuan-penemuannya tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang diteliti.

Pengambilan sampel dari 50 orang, yang saya ambil sekitar 5 orang responden, yang dilakukan dengan mempergunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempergunakan pertimbangan tersendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan anggota sampel.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain :

1. HN, selaku Pelaku Usaha Mie Ayam Bakso
2. SW, selaku konsumen
3. AG, selaku konsumen
4. FA, Selaku Konsumen
5. PC, Selaku Konsumen
6. JN, Selaku Konsumen

¹⁶Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 44.

Kriteria-kriteria penetapan tersebut karena kedekatan sampel dengan permasalahan yang diteliti, baik dari segi posisi, wewenang, atau aktifitasnya dalam memberikan penjelasan bagi permasalahan. Kriteria yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam permasalahan, adapun informan dalam penelitian ini :

- a. DISPERINDAGKOP (dinas perindustrian, perdagangan, koperasi) selaku instansi terkait yang mengawasi peredaran makanan
- b. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Adapun alat penelitian ini dilakukan secara langsung kelokasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, lokasi penelitian dilakukan di daerah Kabuapten Bungo, yang merupakan lokasi peredaran mie berformalin.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan terstruktur kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu memberikan informasi yang benar dan akurat tentang objek yang diteliti dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya dan pelaksanaan penyelesaiannya di Kabupaten Bungo.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan (dari tangan pertama) melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh peneliti bukan secara langsung dari sumber.¹⁷ Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, laporan, dan dokumen-dokumen. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan sekunder.

¹⁷Amdo Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hlm.15.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah dan sebagainya.

7. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini harus dilakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁸

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu mengambil data-data, keterangan-keterangan, dan pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab. Dari bab-bab tersebut dirinci lagi menjadi beberapa sub bab dan dari sub-sub bab tersebut dirinci lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun sistematika

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm.13.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm.154.

penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri atas latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum, tentang konsumen, pelaku usaha, dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan mengenai tentang pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, kemudian pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, kemudian pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha dan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bab III Pembahasan, pada bagian bab ini penulis akan menguraikan Tentang Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo serta Penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan setelah itu ditemukan pula mengenai saran dalam bab ini.

